



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR : 445.7 / 16 / XII / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Posyandu;
 - b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, penetapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pondok Kecamatan Nguter tentang susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Pondok (Lembaran Desa Pondok Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Pondok nomor 8 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2019 Nomor 8).

Memperhatikan

Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Pondok Kecamatan Nguter sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Kader Posyandu sebagaimana tercantum mempunyai tugas dan tanggungjawab mengenai kegiatan operasional posyandu di tempat dimana yang bersangkutan bekerja sebagai kader;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan;
 3. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pondok
pada tanggal : 6 Desember 2021

KEPALA DESA PONDOK

ttd

SUDARNO

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth

1. Ketua TP.PKK Kabupaten Sukoharjo,
2. Camat Nguter Kab. Sukoharjo,
3. Ketua TP.PKK Kecamatan Nguter
Kab.Sukoharjo,
4. Kepala UPTD Puskesmas Nguter,
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok
Nomor : 445.7 / 16 / XII / 2021
Tanggal : 6 Desember 2021

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU DI DESA PONDOK

DESA : PONDOK
PUSKESMAS : NGUTER
KECAMATAN : NGUTER
JUMLAH POSYANDU : 5 TEMPAT

NO.	POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1.	NGUDI WARAS	BEDALI	1. Tutik Budiarti, S.Pd 2. Eni Yulastuti 3. Murtini 4. Kominarsih 5. Budi Setyorini 6. Sukiyem	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
2.	SEGER WARAS	MAJAN	1. Setyo Budi Astuti 2. Tri Handayani 3. Ramini 4. Triningsih 5. Rustriyani	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
3.	BAGAS WARAS	KENER	1. Sumi Rahayu 2. Ayu Anisa F S 3. Rubiyatun 4. Yatinem 5. Suwarti 6. Chomsah Choirotu Hilmaningrum	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
4.	SUMBER WARAS	BARENGAN	1. Rini Kusmikan 2. Sri Suhartatiningsih 3. H. Ikaningrum 4. Warsiyem	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
5.	SARI WARAS	JETIS	1. Wahyuningsih 2. Siti Rahmawati 3. Sri Wahyuni 4. Fraka Naryati 5. Herna Mayasari	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota

Kepala Desa Pondok

ttd

SUDARNO